



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Propinsi, RT.006, RW.002, Desa Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kelapa, bertempat tinggal di Jl. Propinsi, Lr. Durian, RT.006, RW.002, Desa Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 04 Januari 2017 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Qobla Dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 maret 2015 M atau 11 Jumadil Akhir 1436 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/003/III/2015, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tembilahan Hulu tertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat Taklik Thalak sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah no. 209/16/IX/2013, yang pada pokok isinya sebagai berikut:
  - 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri;
  - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkanserta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Qobla Dukhul) dilangsungkan karena perijodohan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal atau memilih tempat kediaman keluarga di rumah paman sedangkan Tergugat bolak balik ke Guntung, urusan kerja dan begitu keadaan Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
5. Bahwa tanpa perselisihan dan pertengkaran setelah menikah 2 bulan, Tergugat balik tapi tidak ke tempat Penggugat akan tetapi ke tempat saudaranya yang terletak di Jl. Propinsi masuk Lr. Durian, RT.006, RW.002, Desa Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat agar mau kembali ke menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan sudah tidak pernah komunikasi lagi sehingga sangat tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan iwadh berupa duit sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh dalil gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/003/III/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Desember 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Propinsi, RT.006, RW.002, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman sedangkan Tergugat bolak balik ke Guntung, urusan kerja dan begitu keadaan Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena faktor perjudohan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.006, RW.005, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah paman sedangkan Tergugat bolak balik ke Guntung, urusan kerja dan begitu keadaan Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dikaruniai anak;
  - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dari saling mencintai tetapi karena faktor perjudohan;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

#### **Tentang Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dengan *relas* panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh., agar Tergugat hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

#### **Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu majelis memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak, maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

## **Tentang Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode “P” yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/003/III/2015 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis dengan kode “P” ini adalah merupakan bukti otentik (sah) isinya menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode “P” ini telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode “P” tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 2016, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan sekaligus mempunyai

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

## Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasihat untuk perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

## Pertimbangan Alasan Perceraian

### Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar *taklik* talaknya sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalil-dalil gugatannya yakni antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami-isteri tidak dapat hidup

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan Pengadilan yang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. Adanya perjanjian *sighat taklik* talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
2. Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam *sighat taklik* talak yaitu;
  - a. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut;
  - b. Atau tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya;
  - c. Atau menyakiti badan atau jasmani isteri;
  - d. Atau membiarkan (tidak mempedulikan) isteri selama enam bulan lamanya;
3. Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
4. Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
5. Isteri membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok pula dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan tertulis dengan kode "P" serta keterangan dua orang saksi Penggugat maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Maret 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P);
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena faktor perjdohan yang berujung dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah yang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P);
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dari saling mencintai tetapi karena faktor perjdohan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah yang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik* talak dan kemudian dilanggarnya pada butir (1,2) dan (4) sebagaimana tercatat dalam bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya tertanggal 04 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela terhadap tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

### Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada nafkah dari Tergugat adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai;

### Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan sutau rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan;

### Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat fuqoha dalam kitab *Syarqowi Tahrir* halaman 105 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat majelis yakni:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

## **Tentang Pencatatan Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraianya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## **Tentang Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 *Masehi* bersamaan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. MULIYAMAH, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dra. MULIYAMAH, M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

PANITERA,

Ttd.

**LUKMAN, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

**J u m l a h** = **Rp.** 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Tbh